

**FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA PUBLIK
DI KABUPATEN CIAMIS**

TANTI TRINITA DEWI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jl. RE. Martadinata No. 150 Ciamis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terlaksananya Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, belum tersedianya lahan perekonomian dalam kawasan ruang terbuka publik untuk melayani kegiatan perekonomian masyarakat dan tidak berjalannya pengaturan dan penataan ruang terbuka publik serta belum tersedianya akses informasi atau sarana layanan pengaduan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang diamati adalah aktivitas, yaitu fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/ verification. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 1) Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan yang sebagian besar menyatakan telah dilaksanakan dengan baik. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, untuk faktor pendukung berupa program-program pemerintah, anggaran, sumber daya manusia, fasilitas dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya kerjasama, kurangnya pemberian penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas, kurang memadainya sumber anggaran, kurangnya sumber daya manusia, belum memadainya berbagai fasilitas pendukung dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa kerjasama dengan berbagai pihak, pemberian penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas, menyediakan anggaran, meningkatkan sumber daya manusia, sikap dan komitmen, menambah dan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi, Dinas, Pengelolaan, Ruang Terbuka Publik.

A. PENDAHULUAN

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jenis ruang terbuka hijau publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa ruang terbuka hijau

sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat 6 yaitu : “Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 5.742 (lima ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar atau 30% (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan”. Selanjutnya sebagaimana data RTH Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis, ketersediaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis masih kurang dari ketentuan yang telah ditentukan, saat ini luas RTH di Kabupaten Ciamis baru mencapai 0,43 persen atau sekitar 46.759 meter persegi dari luas wilayah Kabupaten Ciamis yang mencapai 5.000 hektare.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Ciamis sendiri khususnya

untuk pusat pemerintahan Kabupaten Ciamis yaitu bertempat di Kecamatan Ciamis terdapat beberapa pengelolaan ruang terbuka yang di sediakan oleh pemerintah yang diantaranya ada Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti Alun-alun, Taman Kota, Ruang Olahraga Lokasana, Stadion Galuh, dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) seperti Venue BMX, pengelolaan jalan raya sebagai sarana *Car Free Day* (CFD).

Adapun salah satu bentuk penataan kota, adanya pemanfaatan ruang terbuka publik, yaitu berupa pemanfaatan beberapa ruas jalan yang digunakan untuk sarana *Car Free Day* (CFD) diantaranya ruas jalan Jend. Sudirman, Jl. Jend. Ahmad Yani, Jl. Ir. H. Juanda, Jl. Veteran dan Jl. Kaum. Pemanfaatan ruang terbuka publik tersebut ditujukan sebagai bentuk pelayanan pemerintah Kabupaten Ciamis kepada masyarakat sebagai sarana untuk berolahraga dan bermain. Selain itu juga bertujuan untuk memenuhi kuota ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil interpretasi Citra Quickbird, RTH publik Kota Ciamis memiliki luas 508,6 ha (8,52% luas kota). Hal ini menunjukkan bahwa luas RTH publik Kota Ciamis masih jauh dari ketentuan yang diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.

Tetapi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa sarana tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya, melainkan beralih fungsi menjadi kawasan perekonomian yang dipenuhi oleh para pedagang-pedagang kaki lima yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berolah raga.

Permasalahan tersebut diduga diakibatkan karena pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan tidak berjalan secara normal atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Hal itu terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, hal tersebut di buktikan dengan belum adanya program yang secara khusus ditujukan untuk penataan ruang dan penyediaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis.
2. Belum tersedianya lahan perekonomian dalam kawasan ruang terbuka publik untuk melayani kegiatan perekonomian masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya

3. Tidak berjalannya pengaturan dan penataan ruang terbuka publik, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan perekonomian di tempat yang bukan untuk peruntukannya seperti di sarana olahraga Car Free Day dan lokasi venue BMX.
4. Belum tersedianya akses informasi atau sarana layanan pengaduan untuk masyarakat seperti kotak pengaduan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penggunaan dan peruntukan ruang terbuka publik yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis? 2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik di Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

Berikut ini penulis sajikan beberapa teori yang berkaitan dengan definisi fungsi yang di gunakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Fungsi

Zainal (2008:22), menyatakan bahwa:

Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Dengan demikian bahwa pengertian fungsi yaitu aktivitas rincian tugas yang memiliki hubungan dengan suatu pekerjaan menurut sifat atau pelaksanaannya

2. Pengertian Organisasi

Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu".

Dengan demikian bahwa organisasi merupakan perserikatan formal, berstruktur, dan

terkoordinasi dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan tersebut.

3. Pengertian Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat 1, bahwa: “Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa: “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota”

4. Pengertian Pengelolaan

Siswanto, (2005 : 21) menyatakan bahwa :

Pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersesuaian agar tercapai tujuan. Aktifitas pengelolaan meliputi aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

5. Pengertian Ruang Terbuka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat 1 bahwa:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang umum yang merupakan bagian dari lingkungan juga mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena

adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang diamati adalah aktivitas, yaitu fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis. Sumber data primer yang merupakan salah satu informan atau narasumber untuk penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*), penelitian langsung (*field research*) dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data, Penyajian data dan menarik kesimpulan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis:

1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara tiap-tiap indikator mengenai fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban informan yang sebagian besar menyatakan telah dilaksanakan dengan baik.

Dari hasil observasi diketahui bahwa fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang sesuai dengan empat fungsi birokrasi di dalam pemerintahan modern menurut Mustafa (2014 : 121) yaitu fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pengumpulan informasi (*information gathering*)

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi tiap-tiap indikator mengenai fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis, faktor pendukung untuk fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis yaitu:

- a. Adanya dukungan program-program dari pemerintah pusat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan dari pemerintah daerah yaitu diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 dan Peraturan Bupati No 42 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
- b. Adanya Anggaran yang memadai dari pemerintah baik pusat dan daerah
- c. Adanya sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai pelaksana pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis
- d. Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka publik
- e. Adanya faktor partisipasi masyarakat dan sumberdaya alam yang kondusif

Sedangkan untuk faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis yaitu:

- a. Kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti komunikasi dan koordinasi menyebabkan proses administrasi yang panjang akan membuat suatu tujuan tercapai dengan lambat dan kurangnya pemberian penjelasan oleh kepala tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dalam pengelolaan ruang terbuka publik
- b. Alokasi anggaran untuk membiayai dalam mengelola ruang terbuka hijau publik masih kurang memadai

- c. Kurangnya sumber daya manusia pegawai sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya kurang dilakukan secara profesionalisme oleh pegawai dan kurangnya sikap dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Belum memadainya berbagai fasilitas untuk penyediaan ruang terbuka publik
- e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis yaitu faktor pendukung berupa program-program dari pemerintah berupa undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan peraturan bupati, adanya anggaran, adanya sumber daya manusia berupa pegawai sebagai pengelola, adanya fasilitas pendukung dan partisipasi masyarakat. sedangkan faktor penghambat berupa lemahnya kerjasama dari berbagai pihak seperti komunikasi dan koordinasi, alokasi anggaran untuk membiayai dalam mengelola ruang terbuka hijau publik masih kurang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia pegawai, kurang memadainya fasilitas pendukung dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka publik.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Wursanto (2005:54) bahwa unsur-unsur organisasi terdiri dari:

- a. *Man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil.
- b. Kerja sama, maksudnya adalah suatu perbuatan bantu membantu atau suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijaksanaan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.
- d. Peralatan (*equipment*), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/ bangunan/kantor).
- e. Lingkungan (*environment*)
- f. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan fauna.

- g. Kerangka atau konstruksi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip organisasi.

Berdasarkan pada teori di atas sebuah organisasi terdapat unsur-unsur seperti sistem yang terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya, pola aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi dalam pola tertentu. orang-orang dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan uraian hasil wawancara dan observasi tiap-tiap indikator mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam pengelolaan ruang terbuka publik di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

- a. Upaya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi, upaya pemberian penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dalam pengelolaan ruang terbuka publik pada pegawai
- b. Upaya untuk menyediakan sejumlah anggaran untuk membiayai dalam mengelola ruang terbuka hijau publik dengan cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran pada perubahan anggaran tahun 2018.
- c. Upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai dengan cara diberikannya penjelasan dan petunjuk, diikutsertakannya dalam berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan kegiatan *workshop* dan upaya meningkatkan sikap dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan cara memberikan bimbingan dan pembinaan sikap secara rutin pada pegawai.
- d. Upaya menambah dan melengkapi berbagai fasilitas dan sarana prasarana ruang terbuka publik
- e. Upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan melalui komunikasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan

aktif dalam mendukung program ruang terbuka hijau publik.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai lembaga dan institusi pemerintah daerah merupakan bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Fungsi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan tersebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Admosudirjo, (2001:4) yang menyatakan bahwa:

Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Berdasarkan pada teori di atas bahwa fungsi menandakan hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan dalam Pengelolaan

- Ruang Terbuka Publik Di Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan ruang terbuka publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, untuk faktor pendukung berupa dukungan program-program dari pemerintah yaitu dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan, adanya anggaran, adanya sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan partisipasi masyarakat. sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya kerjasama, kurangnya pemberian penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas, kurang memadainya sumber anggaran, kurangnya sumber daya manusia, belum memadainya berbagai fasilitas pendukung dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.
 3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi berupa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dengan cara melakukan komunikasi dan koordinasi, upaya pemberian penjelasan tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dalam pengelolaan ruang terbuka publik pada pegawai, menyediakan sejumlah anggaran untuk membiayai dalam mengelola ruang terbuka hijau publik dengan cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran pada perubahan anggaran tahun 2018, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai dengan cara diberikannya penjelasan dan petunjuk, diikutsertakannya dalam berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan, seminar dan kegiatan *workshop* dan upaya meningkatkan sikap dan komitmen pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan cara memberikan bimbingan dan pembinaan sikap secara rutin pada pegawai, menambah dan melengkapi berbagai fasilitas dan sarana prasarana ruang terbuka publik dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan melalui komunikasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program ruang terbuka hijau publik.

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka publik, maka

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Ciamis sebaiknya lebih mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi di dalam pemerintahan modern.

2. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang mungkin timbul kembali seperti masalah kerjasama, sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi, menyediakan sejumlah anggaran untuk membiayai dalam mengelola ruang terbuka hijau publik dengan cara mengajukan permohonan penambahan sejumlah anggaran, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai dengan cara diberikannya penjelasan dan petunjuk, diikutsertakannya dalam berbagai penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendekatan melalui komunikasi dan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program ruang terbuka hijau publik
3. Sebaiknya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam mengelola kawasan terbuka publik lebih berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dengan cara meningkatkan kerjasama dengan pihak ekstern dan intern, menambah alokasi anggaran, menambah fasilitas, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga mengelola kawasan terbuka publik dapat berjalan dengan target sasaran dan tujuan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, *Prajudi*, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia
- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. CV. Haji. Masagung, Jakarta
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Pertanahan
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Siswanto, Bejo. 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi

Zainal, Nining Haslinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makasar*, Skripsi